

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

#### 1. Letak Geografis

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis berada di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Desa ini menjadi salah satu desa dari 20 Desa di kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Desa Sidorejo sendiri memiliki 6 (enam) dusun yaitu Dusun Karang Gawang, Dusun Kuripan, Dusun Bugangan, Dusun Karang Waru, Dusun Sampit dan Dusun Moro Patar. Desa Sidorejo Sayung Demak juga memiliki 06 RW dan 31 RT yang terbagi dari enam dusun yaitu :

- a. Dusun Karang Gawang RW 01 dengan jumlah RT 6
- b. Dusun Kuripan RW 02 dengan jumlah RT 5
- c. Dusun Bugangan RW 03 dengan Jumlah RT 5
- d. Dusun Karang Waru RW 04 dengan jumlah RT 5
- e. Dusun Sampit RW 05 dengan jumlah RT 5
- f. Dusun Moro Patar RW 6 dengan jumlah RT 5

Dari keseluruhan dusun tersebut Desa Sidorejo memiliki Luas Wilayah 6. 330. 200 m<sup>2</sup>. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Wonoagung Karang Tengah Demak,
- b. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Wonokerto dan Desa Wonowoso Karang Tengah Demak
- c. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Banjar Sari Sayung Demak
- d. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Tugu Sayung Demak.

#### 2. Kependudukan

Desa Sidorejo memiliki jumlah penduduk 6.150 jiwa yang terdiri dari 4.000 jiwa yang memiliki hak untuk pemilihan dan sekitar 2.000 an yang terdiri dari anak anak dan yang belum memiliki hak pemilihan suara. Mata pencarian penduduk Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak ada yang di sektor pertanian dan sektor perikanan. Dengan demikian ada badan hukum yang telah ada di dua sektor tersebut yaitu Sektor Pertanian ada Kelompok Tani Sari Rejo, Sari Mulya, Sari Asih dan Sido muncul. Sedangkan Badan Hukum di sektor perikanan ada 2

yaitu Perikanan Mekar Jaya yang berada di Dusun karang Gawang dan Perikanan Sido Mulyo yang bertempat di Dusun Moro Patar. Berdasarkan data desa tahun 2021 seluruh penduduk Desa Sidorejo adalah beragama Islam.

### **3. Sarana dan Prasarana**

Desa Sidorejo Sayung Demak memiliki beberapa Sarana dan prasarana yang mana digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat, diataranya dimiliki Desa Sidorejo Sayung Demak yaitu mencakup 1 buah Kantor Kepala Desa untuk tempat administrasi desa 1 Buah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai tempat berobat dan Kesehatan masyarakat, serta di bidang Pendidikan Desa Sidorejo memiki 3 buah SDN, 1 Pondok Pesantren, 1 buah SMP dan MTS, 1 buah SMA dan 1 buah SMA/MA, disamping itu untuk menunjang beribadah masyarakat Desa Sidorejo, desa memiliki 4 masjid dan 15 musholla<sup>35</sup> semua sarana dan prasarana digunakan semestinya dan terbagi di beberapa dusun di Desa Sidorejo Sayung Demak.

### **4. Sosial Budaya dan Keagamaan**

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak hidup rukun dan saling membantu sesama yang lain. Hal ini dibuktikan Ketika ada kegiatan seperti selapanan, mauludan dan tahlilan. Semua warga masyarakat Desa Sidorejo saling membantu dan gotong royong satu sama lain. Disamping itu masyarakat Desa Sidorejo kecamatan Sayung Demak selalu menyelaraskan antara syariat dan adat istiadat, sehingga tidak pernah ada masalah atau perselisihan dalam kehidupan sosial. berhubungan dengan agama dan budaya. Masyarakat selalu menjunjung tinggi toleransi beragama dan perlindungan terhadap perpecahan masyarakat.

#### **a. Data Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak yang melakukan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan**

Peneliti telah melakukan penelitian di lapangan yang berlokasi di Desa Sidorejo Sayung Demak, yang mana penulis mewawancarai Kepala Desa untuk menanyakan Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak, kemudian penulis bertanya kepada kepala dusun untuk menanyakan alamat warga yang melakukan pengangkatan anak, berikut

---

<sup>35</sup> Data arsip Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak Tahun 2020

data warga Desa Sidorejo Sayung Demak yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan :

**Tabel 4.1 Data Masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan**

No.	Masyarakat yang mengangkat Anak	Anak angkat	Asal Usul Anak	Alasan
1.	Bapak Sn dan Ibu Jh	Lf	Anak kandung dari adik ibu Jh	Tidak Punya Anak dan menepati janji
2.	Bapak Am dan Ibu Mi	An	Anak kandung dari Sepupu Ibu Mi	Orang tua kandung ekonomi kurang dan tidak punya anak
3.	Ibu Kr dan Bapak Mf	As	Dari orang yang tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga	Tidak punya anak dan orang tua kandung tidak mampu
4.	Bapak St dan Ibu Ms	Mt	Anak kandung dari kakak ibu Ms	Orang Tua Kandung Meninggal dan anak angkat tidak punya saudara
5.	Bapak Sy dan Ibu Mu	Bb	Dari rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga	Tidak punya anak dan Ekonomi orang tua kandung tidak mampu.

Data diatas adalah data masyarakat Desa Sidorejo yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Peneliti memperoleh data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa setempat, diketahui sedikitnya ada 5 (lima) keluarga yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Serta asal usul anak yang diangkat ada 3 (tiga) keluarga yang melakukan pengangkatan anak dari kerabat atau keluarganya sendiri dan ada 2 (dua) keluarga yang mengangkat anak dari orang lain atau orang yang tidak dikenal.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Praktek Pengangkatan Anak di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Pengangkatan anak sendiri sudah menjadi praktik yang sering dilakukan di masyarakat umum, terutama di kalangan warga Desa Sidorejo Sayung Demak, dan suatu acara yang biasa bagi masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Ahmad Sofik selaku kepala Desa Sidorejo Sayung Demak

*“di dusun saya sendiri mbak di Kuripan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan itu sudah ada 3 keluarga mbak, belum yang ada di dusun yang lain, cara pengangkatan anak dengan system kekeluargaan sudah terbiasa karena memang masyarakat desa tidak tau bagaimana proses pengangkatan anak yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku”<sup>36</sup>*

Peneliti juga melakukan prapenelitian pada salah satu masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yaitu Bapak Sn :

*“saya melakukan pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan karena sejauh ini saya melihat masyarakat yang lain melakukan pengangkatan anak ya seperti yang saya lakukan mbak, yaitu hanya melakukan syukuran kecil kecilan dan meminta persetujuan dengan otang tua kandungnya”<sup>37</sup>* jadi

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Sidorejo Sayung Demak Bapak Ahmad Sofik pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 10.00 WIB di Balai Desa Sidorejo Sayung Demak

<sup>37</sup> Wawancara dengan Masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan Bapak Sn Pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 16.30 WIB di Rumah Bapak Sn

memang pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan adalah suatu hal yang umum dan biasa,

Ada beberapa masyarakat desa yang melakukan pengangkatan anak yang mulai dari masih kecil sampai mereka dewasa, menikah, dan bahkan memiliki anak sendiri yang mana praktik pengangkatan anak ini tidak melalui proses penetapan pengadilan sehingga bisa dikatakan bahwa praktek pengangkatan anak ini adalah praktik adopsi yang melanggar hukum atau disebut dengan perbuatan yang illegal.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh data data masyarakat Desa Sidorejo yang melakukan pengangkatan anak dan beberapa hal yang menjadi motivasi masyarakat Desa Sidorejo yang melakukan Pengangkatan Anak serta latar belakang pengangkatan anak, berikut praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Sidorejo Sayung Demak sebagai berikut :

- a. Bapak Sn dan ibu Jh, Bapak Sn dan ibu Jh mengangkat anak laki – laki sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) hari yang mana anak tersebut dilahirkan dari saudara kakak kandungnya sendiri, anak angkat tersebut bernama Lf yang dilahirkan pada tanggal 21 September 2005, saat ini Lf berusia 18 tahun dan belum menikah. Bapak Sn mengangkat anak dengan tujuan untuk menepati janji orang tua kandung dari anak yang diangkat, karena sebelumnya ibu jh telah membiayai semua pengeluaran dari mengandung sampe melahirkan, Karena dengan ketulusan dan baik hati dari ibu jh tersebut suami dari kakak kandung ibu jh hatinya terketuk kalau anak ini lahir mau diberikan untuk ibu jh saja, karena mengingat ibu jh tidak punya anak.

Dengan keputusan suami dari kakak kandung ibu jh, maka kakak kandung dari ibu jh dan ibu jh menyetujui hal tersebut, disamping itu bahwa kondisi orang tua kandung juga jauh dari kata berkecukupan, dengan kondisi seperti itu maka bapak Sn dan ibu Jh ingin mengangkat anak tersebut. Anak tersebut lambat laun menjadi besar, dan hubungan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung berjalan dengan baik baik saja, peneliti menemukan bahwa nama anak yang diangkat tersebut tertera di Kartu Keluarga bapak Sn dan ibu Jh serta nama anak angkat dikartu akta kelahiran tertera bin bapak sn, padahal proses pengangkatan anak tanpa di dasari oleh penetapan pengadilan disamping itu juga bapak Sn dan ibu Jh telah menjajikan bahwa anak angkat

akan diberikan warisan dari harta seluruhnya yang dimiliki bapak Sn dan ibu Jh karena mengingat bapak Sn dan ibu Jh tidak mempunyai anak sama sekali serta anak Lf lah yang akan merawat bapak Sn dan ibu Jh di hari tua kelak. Itulah alasan dari bapak Sn dan ibu Jh memberikan harta seluruhnya untuk anak angkatnya.

- b. Bapak Am dan ibu Mi, Bapak Am dan ibu Mi mengangkat seorang anak perempuan yang bernama An dari pasangan sepupu istrinya dan sekarang berusia 8 bulan, An dilahirkan dan merupakan anak ke 4, Bapak Am melakukan Pengangkatan Anak dengan tujuan untuk mengasuh dan membesarkan karena sudah menikah selama 13 tahun Bapak Am dan Ibu Mi belum mempunyai anak. Bapak Am melakukan pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan tanpa mencatatkan atau mendaftarkan ke pengadilan setempat, namun Bapak Am membuatkan akte kelahiran yang mengatas namakan An Binti Am.

Peneliti ketika menanyakan akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan kepada Bapak Am, ternyata Bapak Am tidak tau akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut disisi lain juga bahwa bapak Am tidak paham betul kalau pengangkatan anak harus didaftarkan ke pengadilan setempat, yang bapak Am ketahui bahwa pengangkatan anak harus dilakukan persetujuan dari Orang tua kandung atas anak yang akan diangkat.

- c. Bapak Mf dan Ibu Kr. Bapak Mf dan Ibu Kr telah mengangkat anak laki laki yang diberi nama As. Bapak H. Mf dan istrinya sebelumnya tidak kenal dengan orang tua kandung dari anak angkatnya. Secara tiba tiba ada orang lain yang memberikan anak tersebut kepada Bapak Mf. Sebelum kejadian tersebut Bapak Mf dan Istrinya Sholat malam istri Bapak Mf bermimpi kalau ibu Kr didatangi oleh orang dan diberikan bayi untuk merawatnya. Dengan kejadian tersebut hati dari bapak Mf dan istrinya berbahagia karena sekian lama menikah selama 20 tahun belum dikaruniai anak dan tiba tiba ada orang lain yang memeberikn anaknya.

Lambat laun anak tersebut telah tumbuh menjadi dewasa, ketika dewasa pada usia 16 (enam belas) tahun anak tersebut mendapatkan cemooh kalau anak anas adalah bukan anak kandung dari Bapak Mf. Dengan cemooh tersebut Bapak rencana ingin mendaftarkan anak angkatnya di pengadilan agama guna untuk mendapatkan kepastian

status anak yang diangkatnya. akan tetapi anak angkatnya menolak ajakan dari Bapak Mf dengan alasan bahwa Bapak Mf dan Ibu Kr adalah orang tuanya sendiri jadi tidak perlu didaftarkan ke pengadilan agama. Setelah anak angkatnya menikah Bapak Mf dan istrinya memberikan semua hartanya untuk anak angkatnya. Karena mengingat anak angkatnya sangat baik sekali serta nurut kepada Bapak Mf dan istrinya, ketika membagi warisan tersebut Bapak Mf dan Ibu Kr telah mendatangkan beberapa saksi yaitu dari pihak perangkat desa serta keluarga dari Bapak Mf dan Ibu Kr.<sup>38</sup> Pembagian harta seluruhnya telah diberikan untuk anak angkatnya dan dari pihak keluarga Bapak Mf dan Ibu Kr tidak ada yang memperlakukan hal tersebut karena mengingat selama ini yang merawat dan menjaga Bapak Mf dan Ibu Kr adalah anak angkatnya sendiri.

- d. Bapak St dan Ibu Ms, Bapak St dan Ibu Ms mengangkat anak perempuan yang bernama Mt. saat ini Mt sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, Adapun faktor penyebab Bapak St dan Ibu Ms mengangkat Mt menjadi anak angkat adalah karena orang tua kandung dari Mt sudah meninggal dunia dan Mt tidak mempunyai saudara kandung, sehingga Bapak St dan Ibu Ms ingin mengangkat Mt sebagai anak angkatnya. Dan ketika Mt menikah yang menjadi wali niaknya adalah Bapak St.<sup>39</sup> Tidak sampe disitu Mt mendapatkan warisan berupa sebidang tanah dengan alasan agar saudara Mt tidak iri dengan anak kandung dari Bapak St dan Ibu Ms yang lainnya.
- e. Bapak Sy dan Ibu Mu, Bapak Sy dan Ibu Mu mengangkat anak sejak tahun 2003 ketika anak tersebut berusia 2 (dua) tahun, anak tersebut didapatkan dari teman kerjanya . yang mana teman kerjanya tersebut telah bercerai dengan suaminya dan beranjak ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.<sup>40</sup> Maka anak tersebut diberikan untuk Bapak Sy dan istrinya agar anak tersebut bisa terjamin kehidupannya dan terawat dengan baik. Orang tua kandung memberikan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan warga Desa Sidorejo Pada tanggal 13 Februari 2023, di rumah Bapak H. Makruf, jam 14.30

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan warga Desa Sidorejo Pada tanggal 13 Februari 2023, di rumah Bapak Sunarto, jam 15.00

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan warga Desa Sidorejo Pada tanggal 18 Februari 2023, di rumah Bapak Supriyadi, jam 12.30

bayinya dengan alasan bahwa dia telah bercerai, suaminya menikah lagi dan dia mau ke luar negeri. Daripada anak tersebut ditiptikan ke panti asuhan lebih baik diberikan untuk rekan kerjanya yaitu Bapak Sy, karena mengingat Bapak Sy belum memiliki anak dan mampu untuk merawatnya. Proses pengangkatan anak angkat hanya diberikan begitu saja dengan Amanah untuk merawat anak tersebut dan membesarkannya. Kini anak tersebut telah tumbuh dewasa dan berumur 22 (Dua puluh dua) tahun, selama ini anak tersebut tidak pernah bertemu dengan orang tua kandungnya.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat merupakan praktek yang lumrah dan dianggap tidak melanggar hukum apapun karena hak dan kewajiban pengangkatan anak terpenuhi dengan baik dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Tipikal keluarga yang mengangkat anak adalah keluarga yang berkecukupan atau mampu sehingga terciptanya kesejahteraan anak, dan anak angkat juga mengenal orang tua kandungnya.

## **2. Proses Yang Melatar Belakangi Praktek Pengangkatan Anak**

Praktek pengangkatan anak di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak Sebagian besar masyarakat melakukan pengangkatan anak dengan cara adat istiadat daerah setempat, yaitu dengan mengundang tetangga kanan kiri dan melakukan syukuran kecil - kecilan yaitu membaca tahlil serta surat yasin. Hal demikian telah dilakukan oleh 5 (lima) keluarga yang melakukan pengangkatan anak sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas.

Praktek pengangkatan anak di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak dengan cara hanya melakukan syukuran dan mengundang tetangga serta perangkat desa dianggap suatu perbuatan yang tidak melawan hukum, karena dengan melakukan hal tersebut keluarga telah mengenalkan anak angkat sebagai bagian dari penduduk Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak.

Mengingat negara kita adalah negara hukum, jadi semua perbuatan dan Tindakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari konteks hukum bahwa pengangkatan anak harus didaftarkan ke pengadilan guna untuk mendapatkan hak legalitas dikemudian hari. Berikut hasil penelitian peneliti di



lapangan mengenai prosedur pengangkatan anak menurut hukum dan aturan yang berlaku :

**a. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam**

Peneliti untuk mendapatkan jawaban yang akurat peneliti telah melakukan penelitian ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama dan Pondok Pesantren. Guna untuk mendapatkan jawaban tentang tata cara atau prosedur pengangkatan anak dilihat dari sudut pandang Hukum islam dan Agama, dengan hasil sebagai berikut :

**1) Sudut Pandang Tokoh Masyarakat**

Agama islam pengangkatan anak sering disebut *Tabbani* artinya mengangkat anak dari orang lain, islam tidak melarang mengangkaat anak dari orang lain asalkan asal usul dari anak angkat jelas. Sedangkan prosedur pengangkatan anak harus ada persetujuan dari orang tua kandung dengan orang tua angkatnya. Pernyataan demikian selaras dengan pernyataan dari pengasuh pondok pesantren Fathul Huda Sayung M. Zainal Arifin saat diwawancari penulis

*“pengangkatan anak dari sudut pandanng syar’i disebut dengan istilah Tabbani, dan pengangkatan anak harus ada unsur kerelaan dari orang tua kandung serta persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, karena dengan itu anak angkat menjadi tanggung jawab dari orang tua yang angkatnya. Seperti dalam hal kesehatannya,pendidikannya, keamanannya, pembelajarannya, masadepannya orang tua angkat harus bertanggung jawab dalam hal itu sebab orang tua angkat akan menjadi pengganti dari orang tua kandungnya”<sup>41</sup>*

Bahwa pengangkatan anak dalam agama islam harus ada *taradli* atau persetujuan dari kedua keluarga yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung baru kemudian bisa melakukan pengangkatan anak.

**2) Sudut Pandang Pengadilan Agama,**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap masyarakat Indonesia yang beragama islam dan memiliki kepentingan maka penyelesaiannya di Pengadilan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Sayung KH. M. Zainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pada pukul 11.00

Agama, seperti halnya pengangkatan anak. Pengadilan memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah<sup>42</sup> dan pengangkatan anak masuk dalam kategori perkawinan.

Sedemikian seperti jawaban yang didapatkan peneliti ketika melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Demak yaitu Ibu Nur Immawati yang menuturkan

*“bahwa sesuai Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 setiap masyarakat yang beragama islam ketika berperkara bisa diajukan ke pengadilan agama setempat, seperti halnya dalam urusan pengangkatan anak karena pengangkatan anak termasuk dalam kategori perkawinan”.*

Selain itu prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Demak, harus melengkapi berkas-berkas terlebih dahulu serta orang tua yang ingin mengangkat anak harus mampu secara ekonomi dan beragama islam serta tidak mempunyai anak. Baru kemudian bisa didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan legalitas hukum.<sup>43</sup>

#### **b. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif**

Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa. Memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, jadi Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk permohonan pengangkatan anak dengan dasar hukum Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan permohonan pengangkatan anak mempunyai prinsip – prinsip dalam mengesahkan pengangkatan anak , Adapun prinsip - prinsip

---

<sup>42</sup> Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>43</sup> Wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama demak ( Ibu Nur Immawati S.H ) pada hari Jum’at 17 Februari 2023 pukul 14.30 WIB di Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Negeri dalam mengesahkan Pengangkatan Anak yaitu :<sup>44</sup>

- 1) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan dari anak angkat yaitu mensejahterakan anak tersebut
- 2) Calon orang tua angkat dan Anak Angkat harus seagama
- 3) Anak angkat bisa memperoleh hak waris harta gono gini dari orang tua angkatnya baik itu harta sebelum menikah maupun harta setelah menikah
- 4) Motivasi pengangkatan anak semata mata untuk tujuan membantu sesama manusia dan meningkatkan taraf hidup dari anak angkat.

Dengan adanya prinsip tersebut, maka akan menimbulkan suatu problem antara penetapan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Maka dari itu khususnya masyarakat islam yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak harus memiliki pemahaman terlebih dahulu dari akibat hukum yang di timbulkan pengangkatan anak.

Informasi yang didapatkan peneliti ketika melakukan penelitian di pengadilan negeri terkait pendaftaran permohonan pengangkatan anak, bahwa proses pengangkatan anak cukup memakan waktu yang banyak dan terjadi kekeliruan di dinas terkait, seperti yang diutarakan hakim pengadilan negeri ibu Floren mengatakan:

*"pengangkatan anak yang menjadi permasalahan yaitu didalam berkas surat pernyataan dari dinas terkait yaitu dinas sosial, saya pernah menangani permohonan pengangkatan anak memakan waktu selama 1 tahun akibat dinas sosial belum memberikan surat keterangan yang menerangkan calon orang tua angkat mampu untuk melakukan pengangkatan anak.itu sudah menjadi permasalahan sendiri untuk pengangkatan anak."*

Sedangkan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan sayung yang melakukan pengangkatan anak mempunyai latar belakang dan sebab sebab, baik dari faktor keluarga yang mau mengangkat anak maupun keluarga dari anak yang diangkat. Berikut diantaranya yaitu :

**c. Kondisi keluarga yang mengangkat**

Masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak yang melakukan pengangkatan anak adalah tipikal keluarga yang

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Demak ( Ibu Floren C.E) pada hari Kamis, 23 Februari 2023 Pukul 11.30 di pengadilan Negeri Demak

mampu. Buktinya anak yang diangkat telah disekolahkan hingga ke jenjang SLTA bahkan ada yang diberikan warisan.<sup>45</sup> Dan Sebagian orang yang mangangkat anak adalah pengusaha sehingga bisa dikatakan keluarga yang mampu secara finansial dan ekonomi.

**d. Sebab - Sebab Pengangkatan Anak**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menemukan informasi tentang penyebab dan latar belakang masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak melakukan pengangkatan anak, diantaranya yaitu :

- 1) Dilihat dari keadaan orang tua kandung, diantaranya yaitu :
  - a) Perasaan tidak mampu secara ekonomi
  - b) Sudah mempunyai banyak anak
  - c) Takut anak tidak keurus
  - d) Menginginkan kehidupan anak agar lebih baik dan kehidupannya terjamin
- 2) Dilihat dari sisi orang tua angkat (*Adoptan*), diantaranya yaitu :
  - a) Karena tidak diakaruniai anak atau belum memiliki anak

Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak melakukan pengangkatan Anak Karena selama menikah belasan tahun pasangan tersebut belum di karuniai seorang anak. Karena dengan hadirnya seorang anak akan menambah kebahagiaan yang baru dan kelak dihari tua ada yang merawatnya.<sup>46</sup> Selain faktor itu, praktek pengangkatan anak juga bertujuan untuk menjaga ikatan pernikahan mereka. Mengingat karena tidak semua orang bisa menerima kekurangan pasangan maka jalan lain adaah dengan melakukan pengangkatan anak.

Sebagai bukti kalau mereka berkeinginan untuk memiliki anak adalah dengan cara mereka memperlakukan anak angkat dengan memperlakukan selayaknya anak kandung senidri yaitu dengan cara memenuhi hak hak dari anak angkat serta melakukan kewajiban sebagai orang tua kandungnya.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sidorejo pada tanggal 02 Februari 2023, di rumah Bapak Sugiwan, jam 16.30

<sup>46</sup> Hasil Observasi di lapangan

b) Menolong sesama orang muslim atau sesama manusia

Ada beberapa pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak karena melihat kondisi dari keluarga anak angkat, seperti keluarga orang tua kandung yang ekonominya pas pasan atau kurang mampu atau bahkan orang tua kandungnya sudah meninggal semua.

Dengan kondisi demikian hati dari pasangan suami istri yang mau mengangkat anak merasa terpanggil, karena mengingat kondisi ekonomi pasangan tersebut mampu dan bisa menjamin kehidupan dari anak angkat maka pasangan tersebut berkeinginan untuk merawat dan membesarkan anak tersebut, karena menolong anak yang yatim piatu maupun anak yang kehidupan terlantar adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji, sebagaimana dengan anjuran dari agama islam.

c) Ingin ada yang merawat di hari tua kelak.

Peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan alasan dari Masyarakat Desa Sidorejo melakukan Pengangkatan Anak yaitu salah satunya ingin ada yang merawatnya dihari tua. Karena mengingat bahwa mereka tidak mempunyai anak. Dengan alasan tersebut maka masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak yang melakukan pengangkatan anak memberikan harta Sebagian bahkan harta seluruhnya untuk anak angkatnya.

### 3. Implikasi Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut hukum islam adalah beralihnya tanggung jawab orang tua kandung ke orang tua angkat mulai dari pemeliharanya, pendidikanya bahkan segala pelayanan hidupnya, namun dengan demikian secara hukum islam tidak memutus nasab dari orang tua kandung dengan anaknya dan bukan pula menjadi garis keturunan dari orang tua angkatnya. Meskipun dalam proses pengangkatan anak orang tua kandung merelakan anak nya untuk diangkat bukan berarti orang tua angkat bisa menjadi wali nikahnya atau dapat mewarisinya. Alasan anak angkat tidak bisa memiliki hak mawarisi dari orang tua angkat karena anak angkat tidak mempunyai hubungan perkawianan atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya

kecuali kalau anak yang diangkatnya dari saudara atau keluarganya sendiri, namun anak angkat mendapatkan wasiat wajibah berupa  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana setiap perbuatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, peneliti menemukan permasalahan di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yaitu bahwa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan dengan alasan bahwa sudah ada persetujuan dari orang tua kandung serta sudah menjadi perbuatan yang umum di masyarakat. Adapun faktor penyebab praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menurut Hakim Pengadilan Agama Demak Ibu Nur Immawati, menjelaskan antara lain ;

- a) Kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat
- b) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak
- c) Praktik pengangkatan anak dianggap hal yang wajar
- d) Pengangkatan anak bersifat sementara karena digunakan untuk pancingan kehamilan<sup>47</sup>

Sedangkan untuk dampak hukum bagi masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama menurut Ibu Nur Immawati yaitu :

- a) Orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum, jika suatu saat orang tua kandung merebut Kembali hak asuh anaknya, maka orang tua kandung tidak memiliki hak asuh secara hukum
- b) Orang tua angkat tidak dapat secara sah menuntut anak angkat jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan
- c) Anak angkat tidak memiliki kepastian hukum seperti tidak dapat menuntut haknya
- d) Tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya karena tidak ada bukti secara sah yang membuktikan kalau anak angkat adalah anak angkatnya.

Hal tersebut juga diutarakan oleh pengasuh pondok Fathul Huda KH. M. Zainal Arifin berpendapat

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak (Ibu Nur Immawati) pada hari Jumat, 17 Februari 2023 pukul 14.00 di Pengadilan Agama Demak

*“meskipun secara hukum syar’i pengangkatan anak dengan persetujuan kedua keluarga sudah dianggap sah , namun kita sebagai warga negara Indonesia juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dengan cara mendaftarkan pengangkatan anak ke pengadilan karena mengingat akibat hukum dari pengangkatan anak adalah untuk kemaslahatan anak itu sendiri”<sup>48</sup>* Jadi sepantasnya kalau melakukan pengangkatan anak harus didaftarkan ke pengadilan setempat.

#### **4. Implikasi Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Positif**

Kepastian Hukum bisa didapatkan setelah adanya penetapan dari pengadilan, dengan demikian maka akan mendapatkan perlindungan hukum serta payung hukum. Sama halnya dalam pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak yang di daftarkan di pengadilan maka otomatis bisa mendapatkan kepastian hukum baik untuk calon anak angkat maupun calon orang tua angkat, yang menjadi permasalahan peneliti adalah bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

Sesuai dengan informasi yang didapatkan peneliti saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Demak, yaitu dengan Ibu Florense salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Demak mengungkapkan akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan negeri yaitu:

- a) anak angkat tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak ada yang menjadi bukti yang menjelaskan bahwa adanya praktek pengangkatan anak
- b) anak angkat tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi hak ahli waris atas harta gono gini dari orang tua angkatnya
- c) orang tua angkat tidak bisa menjadi wali sepenuhnya untuk anak angkatnya
- d) orang tua kandung bisa mengambil anaknya sewaktu waktu karena orang tua angkat tidak memiliki bukti yang sah secara hukum.

Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum yang sangat besar baik itu untuk orang tua

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Sayung KH. M. Zainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pada pukul 11.00

angkat maupun anak yang diangkatnya. Maka dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan anak angkat membuktikan bahwa negara Indonesia telah berupaya untuk menjamin kehidupan anak dan mensejahterakan anak di Indonesia.

### C. Analisa Data Penelitian

#### 1. **Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sayung kabupaten Demak secara letak geografis berada di dalam kultur budaya Jawa, yang mana mempunyai kultur budaya dan karakter yang kental dengan adat istiadatnya. Demikian sama dengan halnya masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak yang melakukan pengangkatan anak, disamping itu penduduknya yang mayoritas beragama islam juga norma agama menjadi dasar dalam bertindak dalam kehidupan sehari harinya. Praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan sistem agama islam dan sistem adat istiadat yang berlaku. Berikut Proses Pengangkatan Anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak :

##### a) **Perspektif Hukum Islam dalam Tata cara Pengangkatan Anak**

Anak dalam suatu keluarga mempunyai peranan penting, dengan hadirnya anak maka keluarga dianggap sempurna. Maka banyak orang yang belum mempunyai anak melakukan pengangkatan anak baik itu anak dari keluarganya sendiri maupun anak dari orang lain, dengan demikian maka banyak juga yang melakukan pengangkatan anak dengan proses secara yang cepat dan instan.

Al – Qur'an telah memberikan perintahkan umat islam untuk membantu sesama muslim khususnya dalam bidang anak guna untuk mensejahterakan anak anak yang malang dan yatim piatu. Hanya saja Al-Qur'an melarang dengan tegas menisbatkan pengangkatan anak. Jelas bahwa asumsi masyarakat yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung adalah hal yang tidak dibanarkan. Seperti halnya pengangkatan anak yang terjadi Di Desa Sidorejo Sayung Demak, masyarakat menganggap dan menjadikan praktek pengangkatan anak seperti hal yang biasa sehingga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak hanya dengan mengadakan syukuran atau hajatan dengan



mengundang tetangga dan saudara- saudara dekatnya untuk memperkenalkan anak barunya.

Secara hukum islam proses pengangkatan anak dengan cara melakukan hajatan atau syukuran dapat menerima sebagai cara untuk memperkenalkan anggota barunya dalam keluarga, karena dengan cara tersebut warga yang menghadiri akan menjadi saksi tentang keberadaan anak angkat namun disisi lain hukum islam juga menganjurkan umat muslim untuk mengikuti aturan pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sayriat agama islam. Batasan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat telah diatur dalam hukum islam, seperti dalam merawat, mendidik, dan memeliharanya boleh disamakakan dengan anak kandung namun tidak dalam akibat hukumnya, contoh halnya dalam memberikan warisan dan perwalian.

Proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak selain dengan melakukan hajatan atau syukuran, Masyarakat juga melakukan perjanjian dengan orang tua kandung dari calon anak angkatnya, dengan adanya perjanjian tersebut juga akan berakibat pada kehidupan anak dengan orang tua kandungnya. Dengan itu maka orang tua angkat mempunyai otoritas penuh dengan anak yang diangkatnya dan berakibat pada tutupnya hubungan orang tua kandung dengan anaknya. Sehingga proses pengangkatan anak tersebut akan memutus hubungan nasab dengan keluarga kandungnya sendiri. Serta persoalan perwalian nikah yang dilakukan oleh orang tua angkat akan berakibat batalnya akad nikah.

Sebagai contoh yang dilakukan Bapak St yang menikahkan anak angkatnya, padahal secara urutan perwalian yang berhak menjadi wali nikah adalah Bapak kandung, Kakek, kemudian saudara laki-laki. Jika semua itu tidak ada maka tanggung jawab perwalian pindah ke wali hakim, bukan ke bapak angkatnya. Proses perkawinan tersebut akan berakibat pada batalnya perkawinan.

#### **b) Perspektif Hukum Positif dalam Tata Cara Pengangkatan Anak**

Tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang undangan adalah dengan cara mencatatkan secara administrasi ke pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian

hari antara orang tua kandungnya atau keluarga orang tua angkat.

Tata cara pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, hal tersebut didasarkan pada 5 (lima) kasus keluarga yang melakukan pengangkatan anak, namun demikian dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran nama orang tua angkat tercantum sebagai nama orang tua kandung dari anak angkat. hal ini jelas terjadinya penyimpangan hukum dalam administrasi kependudukan. Pentingnya pengukuhan terhadap status anak angkat di pengadilan selain untuk mentaati peraturan yang ada juga untuk menjadi bukti hukum jika terjadinya suatu konflik.

Secara hukum, tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak dengan mengadakan hajatan dan mengundang tetangga adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum. namun mengingat Indonesia adalah negara hukum yang mana hukumnya diatur oleh Undang – Undang maka pengangkatan anak seharusnya dikukuhkan atau didaftarkan di Pengadilan setempat<sup>49</sup> Hal tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan yang disebabkan dari pengangkatan anak.

Dibawah ini akan penulis sampaikan analisis tentang latar belakang pengangkatan anak di Desa Sidorejo Sayung Demak dilihat dari sisi hukum islam dan hukum positif :

### c) **Latar Belakang Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam**

Anak angkat artinya mengasuh, mendidik, merawat anak dari orang lain, dalam agama islam perbuatan tersebut sangat dianjurkan<sup>50</sup> dengan demikian penyebutan nama anak angkat bukan berarti bisa memutuskan hubungan nasab dari orang tua kandung anak angkat. berdasarkan hukum tersebut, sangat jelas bahwa dalam agama islam, agama melarang pengangkatan anak yang memutus hubungan nasab. Salah satu tokoh ilmuwan islam bernama Yaswirman menjelaskan

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

<sup>50</sup> Mahjudin, *Masail Al – Fiqh*, (Jakarta : Kalam Mulia.2012)

agama islam dengan tegas mengharamkan perbuatan itu karena :

- 1) Islam sangat memperhatikan tegaknya Lembaga keluarga dan menjaga keturunan. Karena satu cara dalam agama islam untuk menjaga keturunannya adalah dengan cara melakukan pernikahan. Mengutip Wahbah az -Zuhali dalam al-Fiqh al-Islami wa al -Adillatuh menjelaskan bahwa Nasab hanya terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Jadi, Besar kemungkinan kalau islam memperbolehkan pengangkatan anak yang bertujuan untuk meneruskan keturunan maka akan menyebabkan tatanan nasab akan berubah dan mencapur adukkaan keturunan.
- 2) Adanya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram, dengan anak angkat yang memutuskan hubungan nasab maka akan membuat masyarat sulit membedakan mana yang haram dinikahi dan boleh dinikahi.artinya sulit membedakan yang muhrim dan mahramnya.kerena anak angkat itu lantas menjadi muhrim dari Wanita Wanita keluarganya yang mana sebenarnya bukan muhrimnya.
- 3) Jika islam membenarkan adopsi atau pengangkatan anak maka akan ada peluang bagi nonmuslim untuk mengadpsi anak angkat yang beragama islam, dan sebaliknya.
- 4) Dapat berakibat pecahnya keluarga, jika islam memperbolehkan pengangkatan anak yang menyamakan kedudukan anak angkat seperti anak kandung dan berkibat hukum seperti anak kandung maka akan menyebabkan permusuhan di dalam keluarga terebut. Karena pengangkatan anak adalah suatu kebohongan di hadapan allah dan di hadapan manusia, dan juga hanyaa merupakan sekedar kata kata.

Demikian seterusnya, masih banyak kerancuan dan kerusakan hubungan keluarga yang diakibatkan pengangkatan anak yang tidak didasari untuk niat mendidik, merawat serta memelihara anak. Dalam pandangan hukum islam, praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak, terdapat beberapa analisis yaitu:

*Pertama*, proses pengangkatan anak yang hanya dilakukan dengan syukuran kecil - kecilan atau selamatan dengan mengundang tetangga dan saudara saudara untuk memperkenalkan anggota keluarga yang baru, tidak dibenarkan baik dalam peraturan perundang - undangan maupun syariat agama islam, karena dengan itu akan berakibat pada kekuatan hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut. Mengenai dasar taat perundang - undangan tersebut, islam memerintahkan umatnya untuk mentaati Allah, Rasul dan *Ulil Amri minkum* (pemerintah yang mengatur secara adil).

*Kedua*, proses pengangkatan anak yang menghilangkan nasab dari orang tua kandungnya. Kasus yang terjadi di keluarga Bapak St yang mana Bapak St menjadi wali nikah dari anak angkatnya tersebut, jelas hal ini sangat bertentangan dengan agama islam. Dengan dasar bahwa orang tua angkatnya tidak memiliki ikatan muhrim jadi tidak berhak menjadi wali nikah dalam menikahkan anak angkatnya, meskipun dalam administrasi kependudukan mereka mempunyai bukti yang kuat berupa Kartu Keluarga dan Akta kelahiran namun masih belum bisa untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Dan ketika terjadi kasus tentang orang tua kandung atau saudara – saudara anak angkat tidak diketahui keberadaanya maka yang menjadi wali nikahnya yaitu wali hakim.

Demikian sekilas pandangan hukum islam terhadap proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak. Sehingga terdapat kesimpulan bahwa hukum islam cenderung melarang praktek pengangkatan anak dan menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (*laqietr*) yang secara tegas berbeda dengan pengangkatan anak.

#### d) **Latar Belakang Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Positif**

Pengangkatan anak bertujuan untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukann dengan unsur kerelaan tanpa adanya paksaan. Pengangkatan anak akan terjamin dari kepastian hukum dan perlindungan hukum setelah pengangkatan anak didaftarkan ke pengadilan guna untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, karena dengan adanya penetapan dari

pengadilan orang tua angkat dan anak yang diangkat memiliki kekuatan hukum dan legalitas hukum. Untuk permohonan pengangkatan anak bisa dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dengan akibat hukum yang berbeda, kalau di Pengadilan Agama tidak memberikan semua tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya, hanya sebatas merawatnya. Sedangkan di Pengadilan Negeri berakibat hukum bahwa semua tanggung jawab dari orang tua kandung dilimpahkan semuanya ke orang tua angkatnya. Sehingga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak seharusnya mengetahui tata cara dan akibat hukum tentang pengangkatan anak.

Pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dari semua informan peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Sidorejo yang melakukan pengangkatan anak hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara persetujuan kedua keluarga. Sedangkan dalam administrasi negara orang tua angkat telah membuatkan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dengan atas nama dirinya tanpa didasari oleh penetapan pengadilan. Jadi peneliti beranalisis praktek pengangkatan anak di Desa Sidorejo Sayung Demak terjadi Kecurangan dalam administrasi kependudukan negara, karena anak yang diangkat dengan sistem kekeluargaan tanpa didaftarkan ke pengadilan nama anak angkat tertera di Kartu Keluarga orang tua angkat serta nama orang tua angkat tertera di akta kelahiran anak angkat sebagai nama orang tua kandungnya.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang diberikan setelah melakukan perbuatan hukum atas obyek hukum. seperti halnya dalam pengangkatan anak, mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mana membawa anak dari orang lain untuk dibawa ke keluarga yang mengangkatnya, jadi akibat dari perbuatan hukum tersebut membawa dampak hukum bagi anak yang diangkat maupun orang tua angkatnya seperti dalam hal kewalian dan pewarisannya. Adapun pengangkatan anak yang didasarkan penetapan pengadilan agama maupun pengadilan negeri memiliki perbedaan akibat hukum yang berbeda - beda yaitu<sup>51</sup> :

---

<sup>51</sup> Ahmad kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, h. 8 - 10

**Tabel 4.2 Perbedaan Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak dengan Penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri**

No.	Aspek / Unsur	Penetapan Pengadilan Agama	Penetapan Pengadilan Negeri
1	Hubungan Nasab	Nasab orang tua kandung dengan anaknya tidak terputus Yang beralih hanya tanggung jawab seperti pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan anak. Anak angkat tetap dipanggil dengan nama orang tua kandung atau bin dan bintinya tetap orang tua kandung	<p><b>a. Nasab anak angkat dan orang tua kandung terputus akibat hukumnya.</b></p> <p><b>b. Semua tanggungan termasuk hak hak mewarisi berubah menjadi tanggungan orang tua angkat</b></p> <p><b>c. Anak angkat dipanggil dan bin bintinya dari orang tua angkatnya</b></p>
2	Perwalian	Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas seperti tindakan	Orang tua angkat menjadi wali penuh baik Tindakan hukum, harta bahkan wali dalam pernikahan

		hukum, harta dan bukan menjadi wali dalam pernikahan	
3	Hubungan Mahram	Anak angkat boleh dinikahkan oleh anak angkat atau anak kandung dari orang tua angkatnya	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan anak dari orang tua angkatnya
4	Hak Waris	Anak angkat tidak boleh menerima warisan dari orang tua angkatnya hanya saja memperoleh harta waris berupa wasiat wajibah dan tidak boleh lebih dari 1/3 harta seluruhnya dari orang tua angkatnya.	Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung pada umumnya

Bahwa pengangkatan anak dalam hukum islam dan hukum positif telah diatur sebagaimana mestinya, akan tetapi penulis menemukan fakta dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sdiorejo Sayung Demak yang

mana tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan Hukum islam, berikut hasil dari penelitian yang dilakukan penulis :

**Tabel 4.3 Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak di Desa Sidorejo Sayung Demak**

Aspek/Unsur	Praktik Pengangkatan Anak di Desa Sidorejo
Hubungan Nasab	a. Nasab antara orang tua kandung dengan anaknya terputus serta saudara – saudarnya dan akibat hukum yang lainnya b. Nasab dari anak angkat beralih ke nasab orang tua yang mengangkatnya c. Anak angkat dipanggil dengan bin/ binti dari orang tua angkatnya
Perwalian	Orang tua dari 5 (lima) keluarga yang melakukan pengangkatan anak menjadi wali penuh terhadap diri, harta maupun Tindakan hukum yang lainnya, dan 1 keluarga yang menikahkan anak angkatnya orang tua angkat menjadi wali pernikahan dalam menikahkan anak angkatnya.
Hubungan Mahram	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya dan tidak boleh dinikahkan dengan anak dari orang tua angkatnya.
Hak Waris	Anak angkat menjadi ahli waris terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana pada umumnya ahli waris anak kandung

Dari hasil penelitian yang dilakukam peneliti di masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak diatas, peneliti menerangkan bahwa praktek pengangkatan anak yang terjadi di Masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak terjadi percampuran akibat hukum yang ditimbulkan diantara penetapan pengadilan agama dan pengadilan negeri.



## 2. Implikasi Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Terhadap Status Hukum Anak Angkat Perspektif Hukum Islam

Syariat agama islam memperbolehkan membantu anak - anak yang sedang terlantar atau butuh kasih sayang, akan tetapi islam memberikan Batasan Batasan untuk itu semua, seperti halnya dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam islam melarang praktek pengangkatan anak yang memutus hubungan nasab dari keluarganya. Karena dengan memutus hubungan nasab akan mempunyai akibat hukum bagi yang melakukannya.

Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut, terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak, yang mana mempunyai indikasi melanggar yang sesuai dengan syariat agama islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al – Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 4 dan 5, yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>52</sup>

Berikut akibat hukum dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak :

*Pertama*, melakukan pengangkatan anak dari orang lain atau kerabatnya sendiri adalah perbuatan kebohongan dengan Allah SWT dan masyarakat sekitar. Karena dalam praktek pengangkatan anak masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak bukan untuk semata membantu sesama manusia namun tetapi mempercampur adukan keturunan atau nasab, yang mana akan hilangnya nasab asli dari anak angkat serta terciptanya hubungan keluarga yang palsu, sehingga mungkin akan mengakibatkan teguran atau kutukan dari Allah Swt.

*Kedua*, pengambilan anak angkat mengakibatkan hilangnya hak waris yang semestinya mendapatkan warisan. Pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak telah memberikan harta seluruhnya untuk anak angkat seperti yang dilakukan Bapak Sn dan Ibu Jh serta bapak Kr dan Ibu Mf bahwa 2 (dua) keluarga tersebut telah membagi harta seluruhnya untuk anak angkatnya tanpa memberikan hak waris untuk saudaranya. Padahal sesuai ketentuan Allah saudara - saudara dari keluarga Bapak Sn dan Bapak Mf mempunyai hak untuk mewarisi. Disamping itu juga bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (a) - Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.<sup>53</sup>

Hal yang demikian yang merusak tatanan keluarga dan menjadi dasar agama Islam melarang praktek pengangkatan anak yang bertujuan untuk memutus hubungan nasab dari keluarganya serta merusaknya tatanan garis keturunan dan menyebabkan rasa benci dari anggota - anggota keluarga yang sebenarnya mendapatkan hak waris malah haknya diberikan semua kepada anak angkatnya yang sebenarnya bukan dari keturunannya. Oleh karena itu, hal yang wajar agama Islam secara tegas tidak memperbolehkan atau mengasahkan praktek atau peraturan pengangkatan anak yang memutus hubungan nasab.

---

<sup>52</sup> Al-Qur'an Kemenag. Surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (a)

### 3. Implikasi Pengangkatan Anak Tanpa penetapan Pengadilan Terhadap Status Hukum Anak Angkat Perspektif Hukum Positif.

Proses pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Desa Sidorejo Sayug Demak secara hukum adat bisa diterima akan tetapi menurut peraturan perundang - undangan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mana menyimpang dari undang - undang yang berlaku.

Secara yuridis, sebenarnya pengangkatan anak harus di daftarkan di pengadilan setempat guna untuk mendapatkan penetapan di pengadilan yang gunanya sebagai bukti hukum tertulis di kemudian hari. Pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak, peneliti menemukan bahwa praktek pengangkatan anak kebanyakan bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dan terjadi pengalihan semua hak hak dari orang tua kandung malah diberikan oleh orang tua angkat kepada anak yang dingkat. Dalam hal ini, pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak yang mana berakibat hukum dilihat dari perspektif peraturan perundang - undangan diataranya :

*Pertama*, terjadinya kecurangan dalam administrasi kependudukan. Masyarakat Desa Sidorejo Sayung Demak yang melakukan pengangkatan anak tanpa didaftarkan di pengadilan telah mencantumkan Namanya sebagai nama orang tua kandung dari anak angkatnya, seperti dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

*Kedua*, melanggar peratur perundang undangan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, yang mana menyebutkan bahwa orang tua atau keluarga yang melakukan pengangkatan anak harus di daftarkan ke pengadilan setempat. Peneliti menemmukan bahwa 100 % masyarakat Desa Sidorejo yang melakukan pengangkatan anak adalah melanggar peraturan perundang – undangan dari jumlah kasus 5 (lima) keluarga yang peneliti datangi bahwa tidak ada yang mendaftarkan pengangkatan anak di Pengadilan setempat yang hanya melakukan pengangkatan anak dengan proses kekeluargaan.

*Ketiga*, praktek pengangkatan anak akan berakibat pada orang tua kandungnya, karena dengan kondisi orang tua angkat yang mampu mencukupi kehidupan anak angkatnya, besar kemungkinan anak angkat malu untuk mengakui orang tua kandung sebagai orang tua kandungnya sendiri mengingat

kondisi dan latar belakang keluarga tersebut sampai memeberikan anaknya ke orang lain.

Demikian praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sudorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Berdasarkan tata cara pengangkatan anak, latar belakang pengangkatan anak sampai akibat hukum yang ditimbulkan, menunjukkan perlunya sosialisasi tentang pemahaman prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dari dinas terkait. Karena dengan demikian pengangkatan anak yang tanpa didasari dengan penetapan pengadilan akan berakibat timbulnya permasalahan yang baru serta dapat menimbulkan konflik antar keluarga.

